

Matrik Analisis dan Evaluasi
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3/PERMEN-KP/2013 tentang Kesyahbandaran
di Pelabuhan Perikanan

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1.	PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3/PERMEN-KP/2013 TENTANG KESYAHBANDARAN DI PELABUHAN PERIKANAN	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan	Mencerminkan isi peraturan perundang-undangan		Tetap
2.	Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin keselamatan operasional kapal perikanan serta tertib pelaksanaan kegiatan kesyahbandaran di pelabuhan perikanan dan sebagai tindak lanjut Pasal 30 ayat (2) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER. 08/MEN/2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan, perlu mengatur kesyahbandaran di pelabuhan perikanan;					
3.	b. bahwa untuk itu perlu menetapkan Peraturan Menteri tentang Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan;					
4.	Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara					

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);					
5.	2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);					
6.	3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2000 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3938);					
7.	4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 27, Tambahan					

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5109);					
8.	5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 141);					
9.	6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 142);					
10.	7. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 05/P Tahun 2013;					
11.	8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 4 Tahun 2005					

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	tentang Pencegahan dan Pencemaran Dari Kapal;					
12.	9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 01 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance);					
13.	10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.07/MEN/2010 tentang Surat Laik Operasi Kapal Perikanan;					
14.	11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;					
15.	12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.18/MEN/2010 tentang Log Book Penangkapan Ikan;					
16.	13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 440);					
17.	14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan					

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	Perundangundangi Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1);					
18.	15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 24 Tahun 2002tentang Penyelenggaraan Pemanduan;					
19.	MEMUTUSKAN:					
20.	Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG KESYAHBANDARAN DI PELABUHAN PERIKANAN					
21.	BAB I					
22.	KETENTUAN UMUM					
23.	Pasal 1					
24.	Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:					
25.	1. Pelabuhan perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan disekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.	Disharmonisas i Pengaturan	Definisi/ Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep diantara 2 (dua) peraturan perundang-undangan terhadap objek yang sama	Berdasarkan PP 27/2021, definisi Pelabuhan Perikanan menggunakan kata “dipergunakan” sementara berdasarkan UU Perikanan, definisi Pelabuhan Perikanan menggunakan kata “digunakan”, sehingga dalam hal ini sebaiknya menggunakan definisi berdasarkan UU Perikanan.	Tetap
26.	2. Kesyahbandaran di pelabuhan perikanan adalah pelaksanaan tugas dan fungsi	Disharmonisas i Pengaturan	Definisi/ Konsep	Adanya perbedaan	Berdasarkan PP 27/2021, definisi Kesyahbandaran di	Ubah

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	pemerintahan di pelabuhan perikanan untuk menjamin keamanan dan keselamatan operasional kapal perikanan.			definisi ataupun konsep diantara 2 (dua) peraturan perundang-undangan terhadap objek yang sama	Pelabuhan Perikanan adalah pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan di Pelabuhan Perikanan untuk menjamin keamanan dan keselamatan operasional Kapal Perikanan dan membantu pengendalian sumber daya ikan, sehingga sebaiknya menggunakan definisi berdasarkan PP 27/2021	
27.	3. Syahbandar di pelabuhan perikanan adalah pejabat pemerintah yang ditempatkan secara khusus di pelabuhan perikanan untuk mengurus administratif dan menjalankan fungsi menjaga keselamatan pelayaran.					
28.	4. Log Book Penangkapan Ikan adalah laporan harian tertulis nakhoda mengenai kegiatan penangkapan ikan.					
29.	5. Kapal perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/ekplorasi perikanan.					
30.	6. Keselamatan Pelayaran adalah rangkaian tindakan pemeriksaan terhadapkelaiklautan kapal, laik tangkap dan laik simpan yang dinyatakan dengandokumen kapal.					
31.	7. Perjanjian Kerja Laut adalah perjanjian antara pemilik kapal/penanggung jawab perusahaan dengan nakhoda dan anak buah kapal baik yang dilakukan perorangan maupun secara					

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	kolektif yang disahkan oleh Syahbandar dipelabuhan perikanan.					
32.	8. Surat Persetujuan Berlayar, yang selanjutnya disingkat SPB, adalah dokumennegara yang dikeluarkan oleh Syahbandar di pelabuhan perikanan kepada setiapkapal perikanan yang akan berlayar meninggalkan pelabuhan perikanan setelahkapal perikanan memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal, laik tangkap, danlaik simpan.					
33.	9. Petugas Kesyahbandaran di pelabuhan perikanan adalah petugas yang ditempatkan di pelabuhan perikanan untuk membantu pelaksanaan tugas danwewenang Syahbandar di pelabuhan perikanan.					
34.	10. Menteri adalah Menteri Kelautan dan Perikanan.					
35.	11. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perikanan Tangkap.					
36.	Pasal 2					Cabut
37.	Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:					
38.	a. Pengangkatan dan penempatan;					
39.	b. Tugas dan wewenang;					
40.	c. Pelaksanaan tugas dan wewenang;					
41.	d. Identitas, sarana dan prasarana fungsional.					
42.	BAB II					
43.	PENGANGKATAN DAN PENEMPATAN					
44.	Pasal 3					

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
45.	(1) Syahbandar di pelabuhan perikanan diangkat setelah memiliki surat keterangan tanda lulus pendidikan dan pelatihan kesyahbandaran.				Mengikuti ketentuan PP 27/2021	Diubah
46.	(2) Syahbandar di pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Menteri yang membidangi urusan Pelayaran atas usulan Menteri.				Mengikuti ketentuan PP 27/2021, memerlukan pengaturan mengenai pendetailan terkait mekanisme pengusulan syahbandar	Diubah
47.	Pasal 4					
48.	(1) Syahbandar di pelabuhan perikanan ditempatkan dan ditugaskan di pelabuhan perikanan dengan mempertimbangkan:				Mengikuti ketentuan PP 27/2021, memerlukan pengaturan mengenai pendetailan terkait mekanisme pemberhentian syahbandar	Diubah
49.	a. usulan dari:					
50.	1) kepala pelabuhan perikanan untuk pelabuhan perikanan Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan pelabuhan perikanan swasta; atau					
51.	2) kepala dinas provinsi atau kabupaten/kota untuk pelabuhan perikanan Unit Pelaksana Teknis Daerah provinsi atau kabupaten/kota;					
52.	b. paling singkat selama 3 (tiga) bulan;	Efektifitas			Adanya kebutuhan untuk diklat kesyahbandaran	Dicabut
53.	c. mengikuti pendidikan dan pelatihan di bidang pemeriksaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan;					Dicabut (akan diatur dalam substansi pasal lain)
54.	d. kebutuhan pelayanan kesyahbandaran; dan					Dicabut (akan diatur dalam

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
						substansi pasal lain)
55.	e. ketersediaan sarana dan prasarana fungsional.	Efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan			Penempatan dan penugasan belum dilengkapi dengan sarpras karena keterbatasan anggaran	Dicabut (akan diatur dalam substansi pasal lain, perlu mendetailkan makna sarpras, paling sedikit ruangan pelayanan, internet, sarana operasional)
56.	(2) Syahbandar di Pelabuhan Perikanan ditempatkan dan ditugaskan oleh Direktur Jenderal					Diubah (mengikuti PP 27/2021 dan ditambahkan ketentuan pendelegasian kewenangan)
57.	BAB III					
58.	TUGAS DAN WEWENANG					
59.	Pasal 5					
60.	Syahbandar di pelabuhan perikanan mempunyai tugas dan wewenang:					
61.	a. mengatur kedatangan kapal perikanan;				Mengikuti ketentuan PP 27/2021	diubah
62.	b. memeriksa ulang kelengkapan dokumen kapal perikanan;					Tetap

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
63.	c. menerbitkan Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan Kapal Perikanan;				Mengikuti ketentuan PP 27/2021	Diubah
64.	d. mengatur keberangkatan kapal perikanan;				Mengikuti ketentuan PP 27/2021	Diubah
65.	e. menerbitkan Surat Tanda Bukti Keberangkatan Kapal Perikanan;					
66.	f. menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar;					
67.	g. memeriksa teknis dan nautis kapal perikanan dan memeriksa alat penangkapan ikan, dan alat bantu penangkapan ikan;					
68.	h. memeriksa dan mengesahkan perjanjian kerja laut;					
69.	i. memeriksa log book penangkapan ikan;					
70.	j. mengatur olah gerak dan lalu lintas kapal perikanan di pelabuhan perikanan;				Mengikuti ketentuan PP 27/2021, perlu pengaturan yang mendetailkan pelaksanaannya	tetap
71.	k. mengawasi pemanduan;					
72.	l. mengawasi pengisian bahan bakar;					
73.	m. mengawasi kegiatan pembangunan fasilitas pelabuhan perikanan;					
74.	n. melaksanakan bantuan pencarian dan penyelamatan;					
75.	o. memimpin penanggulangan pencemaran dan pemadaman kebakaran dipelabuhan perikanan;					
76.	p. mengawasi pelaksanaan perlindungan lingkungan maritim;					
77.	q. memeriksa pemenuhan persyaratan pengawakan kapal perikanan; dan					
78.	r. memeriksa sertifikat ikan hasil tangkapan.					

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
79.	BAB IV					
80.	PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG					
81.	Bagian Kesatu					
82.	Mengatur Kedatangan Kapal Perikanan					
83.	Pasal 6					
84.	(1) Syahbandar di pelabuhan perikanan mengatur kedatangan kapal perikanan berdasarkan pemberitahuan rencana kedatangan dari nakhoda atau pemilik kapal/penanggung jawab perusahaan.	Efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan			Sudah sesuai ketentuan PP 27/2021 namun memerlukan pendetailan dalam pelaksanaannya (antara lain mendetailkan makna pemilik kapal perikanan dalam hal pemilik kapal memberi kuasa kepada pihak tertentu), perlu menambah substansi: 1. pengaturan kedatangan kapal baru, kapal asing, dan kapal non perikanan 2. pengaturan kedatangan kapal perikanan di Pelabuhan umum 3. pengaturan kedatangan kapal dalam keadaan darurat	tetap
85.	(2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 48 (empat puluh delapan) jam bagi kapal perikanan berbendera asing atau 2(dua) jam bagi kapal perikanan berbendera Indonesia sebelum kapal perikanan memasuki pelabuhan perikanan.	Disharmoni Pengaturan			Mengikuti ketentuan PP 27/2021 dan dilakukan pendetailan	Diubah
86.	(3) Pemberitahuan rencana kedatangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara langsung kepada	Efektivitas pelaksanaan peraturan			akan diatur sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan di lapangan (secara langsung atau	Diubah

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	Syahbandar di pelabuhan perikanan atau melalui radio komunikasi.	perundang-undangan			menggunakan sarana komunikasi)	
87.	(4) Berdasarkan pemberitahuan rencana kedatangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Syahbandar di pelabuhan perikanan menyiapkan tempat tambat labuh.				Mengikuti ketentuan PP 27/2021, masih terdapat lokasi lain tempat pendaratan ikan/pelabuhan perikanan yang belum memiliki WKOPP, perlu menambahkan pengaturan dalam hal pelabuhan tidak memiliki WKOPP (penyalarasan dengan ketentuan Permen 17/2024, pasal 14 ayat (6)), penyiapan tempat tambat labuh tetap dilakukan pada lokasi yang ditentukan oleh kepala pelabuhan perikanan dalam hal tidak terdapat WKOPP	Diubah
88.	(5) Nakhoda kapal perikanan setelah bersandar/tiba di pelabuhan perikanan, menyerahkan dokumen kapal perikanan kepada Syahbandar di Pelabuhan perikanan, yang meliputi:	Disharmoni pengaturan			Mengikuti ketentuan PP 27/2021 dan perlu pendetailan mekanisme penyerahan dan penyimpanan dokumen, serta mengatur disyaratkan untuk menyerahkan buku sijil untuk kapal di atas 100 gt dan menyerahkan crew list utk kapal sampai dengan 100 gt, penyijilan hanya dilakukan pertama kali dan saat terjadi penggantian awak, pemeriksaan pemenuhan persyaratan pengawakan dilakukan sebelum penerbitan persetujuan berlayar (penyijilan dilakukan	diubah

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					berdasarkan permohonan), utk substansi siji	
89.	a. SIPI atau SIKPI;				Mengikuti ketentuan PP 27/2021	Dicabut
90.	b. surat penugasan pemantau kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan untuk kapal yang diwajibkan menerima pemantau kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan;				Mengikuti ketentuan PP 27/2021	Dicabut
91.	c. Log Book penangkapan ikan bagi yang akan melakukan bongkar;				Mengikuti ketentuan PP 27/2021	Dicabut
92.	d. Surat Laik Operasi dari pelabuhan asal;				Mengikuti ketentuan PP 27/2021	Dicabut
93.	e. surat ukur dan/atau surat tanda kebangsaan kapal;				Mengikuti ketentuan PP 27/2021	Dicabut
94.	f. sertifikat kelaikan pengawakan nakhoda dan anak buah kapal (ABK);				Mengikuti ketentuan PP 27/2021	Dicabut
95.	g. Kesempurnaan (Sea Worthiness) bagi kapal pengangkut ikan;				Mengikuti ketentuan PP 27/2021	Dicabut
96.	h. buku kesehatan;				Mengikuti ketentuan PP 27/2021	Dicabut
97.	i. SPB dari pelabuhan asal;				Mengikuti ketentuan PP 27/2021	Dicabut
98.	j. buku pelaut (seamen book) atau paspor untuk nakhoda dan ABK berkewarganegaraan asing;				Mengikuti ketentuan PP 27/2021	Dicabut
99.	k. Izin mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) untuk kapal yang mempekerjakan tenaga kerja asing;				Mengikuti ketentuan PP 27/2021	Dicabut
100.	l. perjanjian kerja laut atau daftar nakhoda dan ABK;				Mengikuti ketentuan PP 27/2021	Dicabut
101.	m. kemudahan khusus keimigrasian (DAHSUSKIM) untuk kapal yang mempekerjakan tenaga kerja asing; dan				Mengikuti ketentuan PP 27/2021	Dicabut

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
102.	n. sertifikat radio kapal.				Mengikuti ketentuan PP 27/2021	Dicabut
103.	Bagian Kedua					
104.	Memeriksa Ulang Kelengkapan Dokumen Kapal Perikanan					
105.	Pasal 7					
106.	(1) Syahbandar di pelabuhan perikanan memeriksa ulang kelengkapan dokumen kapal perikanan setelah kapal perikanan bersandar/tiba di pelabuhan perikanan dan nakhoda telah menyerahkan dokumen kapal perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5).				Mengikuti ketentuan PP 27/2021, pemeriksaan ulang hanya dilakukan pada saat kapal perikanan akan mengajukan persetujuan berlayar perlu menambah substansi: 1. untuk kapal baru, kapal asing, dan kapal non perikanan 2. pengaturan untuk kapal perikanan di Pelabuhan umum 3. pengaturan untuk kapal dalam keadaan darurat	Diubah
107.	(2) Pemeriksaan ulang kelengkapan dokumen kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melihat kelengkapan dan keabsahan dokumen kapal.				Mengikuti ketentuan PP 27/2021, pemeriksaan ulang hanya dilakukan pada saat kapal perikanan akan mengajukan persetujuan berlayar	Diubah
108.	Bagian Ketiga					
109.	Menerbitkan Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan Kapal Perikanan					
110.	Pasal 8				Mengikuti ketentuan PP 27/2021	Diubah
111.	(1) Syahbandar di pelabuhan perikanan menerbitkan surat tanda bukti lapor					

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	kedatangan kapal perikanan setelah dokumen kapal perikanan dinyatakan lengkap dan sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).					
112.	(2) Syahbandar di pelabuhan perikanan menerbitkan surat tanda bukti lapor kedatangan kapal perikanan setelah dokumen kapal perikanan dinyatakan lengkap dan sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).					
113.	Bagian Keempat					
114.	Mengatur Keberangkatan Kapal Perikanan					
115.	Pasal 9					
116.	(1) Syahbandar di pelabuhan perikanan mengatur keberangkatan kapal perikanan berdasarkan pemberitahuan rencana keberangkatan kapal perikanan dari nakhoda atau pemilik kapal/penanggung jawab perusahaan.				Sesuai ketentuan PP 27/2021 perlu menambah substansi: 1. untuk kapal baru, kapal asing, dan kapal non perikanan 2. pengaturan untuk kapal perikanan di Pelabuhan umum 3. pengaturan untuk kapal dalam keadaan darurat	tetap
117.	(2) Nakhoda atau pemilik kapal/penanggung jawab perusahaan memberitahukan rencana keberangkatan kapal perikanan kepada Syahbandar di pelabuhan perikanan dengan mengajukan surat pemberitahuan rencana keberangkatan kapal perikanan.				Mengikuti ketentuan PP 27/2021, pemberitahuan rencana keberangkatan kapal merupakan satu kesatuan dengan permohonan penerbitan persetujuan berlayar memerlukan pendetailan dalam pelaksanaannya (antara lain mendetailkan makna pemilik kapal perikanan dalam hal pemilik kapal memberi kuasa kepada pihak tertentu)	Diubah

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
118.	(3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lama 24 (dua puluh empat) jam bagi kapal perikanan berbendera asing atau 2 (dua) jam bagi kapal perikanan berbendera Indonesia sebelum kapal perikanan meninggalkan pelabuhan perikanan.				Disesuaikan menjadi substansi permohonan penerbitan persetujuan berlayar. Menambahkan kata "rencana", sehingga frasanya menjadi 2 jam sebelum rencana kapal perikanan meninggalkan"	Diubah
119.	(4) Syahbandar di pelabuhan perikanan setelah menerima pemberitahuan rencana keberangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen kapal perikanan, yang meliputi:				Mengikuti ketentuan PP 27/2021, substansi menjadi pendetailan dari persyaratan persetujuan berlayar.	Dicabut
120.	a. bukti pembayaran jasa kepelabuhanan;				PNBP SDA dan PNBP NonSDA atas jasa tambat dan labuh dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (untuk UPT Pusat), untuk jasa kebersihan kolam, pembayarannya dilakukan bersamaan dengan pembayaran jasa tambat dan labuh sehingga tidak perlu menjadi syarat dalam penerbitan persetujuan berlayar. PNBP SDA dan retribusi daerah atas jasa tambat dan labuh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (untuk UPTD)	Diubah
121.	b. bukti pembayaran retribusi lelang ikan;				Implementasi sulit	Dicabut

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
122.	c. bukti pembayaran jasa kebersihan kapal;				Implementasi sulit	Dicabut
123.	d. Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan Kapal; dan				Mengikuti sesuai dengan ketentuan PP 27/2021, substansi ini akan diatur dalam substansi penerbitan persetujuan berlayar	Dicabut
124.	e. Lembar awal-Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan bagi kapal perikanan berukuran				Lembar awal shti tidak relevan dengan proses keberangkatan dan penerbitan persetujuan berlayar. lembar awal shti berfungsi untuk pencatatan produksi pada saat ikan didaratkan.	Dicabut
125.	(5) Bentuk dan format surat pemberitahuan rencana keberangkatan kapal perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.				Sudah menjadi format permohonan persetujuan berlayar.	Dicabut
126.	Bagian Kelima					
127.	Menerbitkan Surat Tanda Bukti Lapor Keberangkatan Kapal Perikanan					
128.	Pasal 10				Mengikuti ketentuan PP 27/2021, penerbitan stblkk keberangkatan bukan merupakan tugas dan wewenang syahbandar di pelabuhan perikanan	Dicabut
129.	(1) Syahbandar di pelabuhan perikanan menerbitkan surat tanda bukti lapor keberangkatan kapal perikanan setelah nakhoda menyerahkan dokumen kapal					

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) dan dinyatakan lengkap dan sah.					
130.	(2) Bentuk dan format surat tanda bukti lapor keberangkatan kapal perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.					
131.	Bagian Keenam					
132.	Menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar					
133.	Paragraf 1					
134.	Syarat dan Tata Cara Penerbitan					
135.	Pasal 11					
136.	(1) Nakhoda atau pemilik kapal/penanggung jawab perusahaan untuk mendapatkan SPB harus mengajukan permohonan kepada Syahbandar di pelabuhan perikanan setelah kapal perikanan siap berlayar, dengan melampirkan persyaratan:				Mengikuti ketentuan PP 27/2021 memerlukan pendetailan dalam pelaksanaannya (antara lain mendetailkan makna pemilik kapal perikanan dalam hal pemilik kapal memberi kuasa kepada pihak tertentu) perlu menambah substansi: 1. untuk kapal baru, kapal asing, dan kapal non perikanan 2. pengaturan untuk kapal perikanan di Pelabuhan umum 3. pengaturan untuk kapal dalam keadaan darurat	Diubah

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					Perlu mewadahi penerbitan persetujuan berlayar berdasarkan SLO Pengganti Perlu mewadahi penerbitan persetujuan berlayar dalam hal tidak terdapat stblkk	
137.	a. Surat Pernyataan Kesiapan Kapal Perikanan Berangkat dari nakhoda (Master Sailing Declaration); dan				Mengikuti ketentuan PP 27/2021	tetap
138.	b. bukti pemenuhan kewajiban kapal perikanan antara lain:					
139.	1) bukti pembayaran jasa kepelabuhanan;				PNBP SDA dan PNBP NonSDA atas jasa tambat dan labuh dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (untuk UPT Pusat), untuk jasa kebersihan kolam, pembayarannya dilakukan bersamaan dengan pembayaran jasa tambat dan labuh sehingga tidak perlu menjadi syarat dalam penerbitan persetujuan berlayar. PNBP SDA dan retribusi daerah atas jasa tambat dan labuh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (untuk UPTD)	Diubah
140.	2) bukti pembayaran retribusi lelang ikan;				Implementasi sulit	Dicabut

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
141.	3) bukti pembayaran jasa kebersihan kapal;				Yang ada jasa kebersihan kolam pelabuhan, bukan kebersihan kapal mengikuti ketentuan PP 27/2021	Dicabut
142.	4) persetujuan Bea dan Cukai;				mengikuti ketentuan PP 27/2021	Dicabut
143.	5) persetujuan Imigrasi;				mengikuti ketentuan PP 27/2021	Dicabut
144.	6) persetujuan Karantina kesehatan;				mengikuti ketentuan PP 27/2021,	Dicabut
145.	7) persetujuan Karantina ikan;				mengikuti ketentuan PP 27/2021	Dicabut
146.	8) Surat Laik Operasi Kapal Perikanan;				mengikuti ketentuan PP 27/2021	Tetap
147.	9) Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan Kapal;				mengikuti ketentuan PP 27/2021	Tetap
148.	10) Surat Tanda Bukti Lapor Keberangkatan Kapal;				mengikuti ketentuan PP 27/2021	Dicabut
149.	11) Perjanjian kerja laut atau daftar Nakhoda dan ABK;				mengikuti ketentuan PP 27/2021	Tetap
150.	12) Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan Lembar Awal; dan				mengikuti ketentuan PP 27/2021	Dicabut
151.	13) surat penugasan pemantau kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut				mengikuti ketentuan PP 27/2021	Dicabut
152.	(2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:				Dapat dilaksanakan dengan metode ini dengan pertimbangan ketersediaan sarpras di setiap pelabuhan berbeda	Tetap
153.	a. menyerahkan secara langsung kepada Syahbandar di pelabuhan perikanan; atau					

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
154.	b. mengirimkan secara elektronik.					
155.	(3) Bentuk dan format permohonan penerbitan SPB dan Surat Pernyataan Kesiapan Kapal Berangkat dari nakhoda (Master Sailing Declaration) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.				Mengikuti ketentuan PP 27/2021 (untuk frasa surat persetujuan berlayar menjadi persetujuan berlayar) Untuk master sailing declaration akan diubah dengan penambahan frasa berupa terkait dengan kebenaran dan keabsahan dokumen yang menjadi tanggung jawab nakhoda	Diubah
156.	Pasal 12					
157.	Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Syahbandar di pelabuhan perikanan melakukan pemeriksaan kapal perikanan, yang meliputi:				Mengikuti ketentuan PP 27/2021	Diubah
158.	a. administratif; dan					
159.	b. teknis dan nautis kapal perikanan, alat penangkapan ikan, dan alat bantu.					
160.	Pasal 13				Mengikuti ketentuan PP 27/2021, dengan pendetailan mekanisme pemeriksaan kelengkapan surat dan validitas dokumen kapal perikanan Untuk validitas sebagai dapat mengacu pada pernyataan nakhoda	Diubah
161.	(1) Pemeriksaan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dilakukan				Mengikuti ketentuan PP 27/2021, dengan pendetailan mekanisme pemeriksaan	Diubah

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	untuk meneliti keabsahan dan kelengkapan, yang meliputi:				kelengkapan surat dan validitas dokumen kapal perikanan Untuk validitas sebagai dapat mengacu pada pernyataan nakhoda	
162.	a. dokumen yang diterima oleh Syahbandar di pelabuhan perikanan pada saat kapal perikanan tiba di pelabuhan perikanan; dan				Mengikuti ketentuan PP 27/2021, dengan pendetailan mekanisme pemeriksaan kelengkapan surat dan validitas dokumen kapal perikanan Untuk validitas sebagai dapat mengacu pada pernyataan nakhoda	Diubah
163.	b. dokumen persyaratan yang di lampirkan pada saat mengajukan permohonan penerbitan SPB kapal perikanan.				Mengikuti ketentuan PP 27/2021, dengan pendetailan mekanisme pemeriksaan kelengkapan surat dan validitas dokumen kapal perikanan Untuk validitas sebagai dapat mengacu pada pernyataan nakhoda	Diubah
164.	(2) Apabila pemeriksaan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpenuhi, dituangkan dalam hasil pemeriksaan administratif.				Mengikuti ketentuan PP 27/2021, dengan pendetailan mekanisme pemeriksaan kelengkapan surat dan validitas dokumen kapal perikanan Untuk validitas sebagai dapat mengacu pada pernyataan nakhoda	Diubah

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
165.	(3) Apabila pemeriksaan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terpenuhi, Syahbandar di pelabuhan perikanan menyampaikan surat pemberitahuan kekurangan persyaratan administratif kepada nakhoda atau pemilik kapal/penanggung jawab perusahaan untuk dilengkapi.				Mengikuti ketentuan PP 27/2021, dengan pendetailan mekanisme pemeriksaan kelengkapan surat dan validitas dokumen kapal perikanan Untuk validitas sebagai dapat mengacu pada pernyataan nakhoda	Diubah
166.	(4) Apabila pemeriksaan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terpenuhi, Syahbandar di pelabuhan perikanan menyampaikan surat pemberitahuan kekurangan persyaratan administratif kepada nakhoda atau pemilik kapal/penanggung jawab perusahaan untuk dilengkapi.				Mengikuti ketentuan PP 27/2021, dengan pendetailan mekanisme pemeriksaan kelengkapan surat dan validitas dokumen kapal perikanan Untuk validitas sebagai dapat mengacu pada pernyataan nakhoda	Diubah
167.	Pasal 14					
168.	(1) Berdasarkan Hasil pemeriksaan administratif selanjutnya dilakukan pemeriksaan teknis dan nautis kapal perikanan, alat penangkapan ikan, dan alat bantu penangkapan ikan.				Ketentuan mengikuti PP 27/2021, dengan pendetailan	Diubah
169.	(2) Pemeriksaan teknis dan nautis kapal perikanan, alat penangkapan ikan, dan alat bantu penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk memeriksa kesesuaian fisik kapal perikanan dengan dokumen sebagai dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).				Ketentuan mengikuti PP 27/2021, dengan pendetailan	Diubah
170.	(3) Apabila pemeriksaan teknis dan nautis kapal perikanan, alat penangkapan ikan, dan alat bantu penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah sesuai,				Ketentuan mengikuti PP 27/2021, dengan pendetailan	Diubah

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	dituangkan dalam hasil pemeriksaan teknis dan nautis kapal perikanan, alat penangkapan ikan, dan alat bantu penangkapan ikan.					
171.	(4) Apabila pemeriksaan teknis dan nautis kapal perikanan, alat penangkapan ikan, dan alat bantu penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum sesuai, Syahbandar di pelabuhan perikanan menyampaikan surat pemberitahuan kekurangan persyaratan kepada nakhoda atau pemilik kapal/penanggung jawab perusahaan untuk dilengkapi.				Ketentuan mengikuti PP 27/2021, dengan pendetailan	Diubah
172.	(5) Bentuk dan format hasil pemeriksaan teknis dan nautis kapal perikanan, alat penangkapan ikan, dan alat bantu penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan surat pemberitahuan kekurangan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII dan Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.				Akan dilakukan penyesuaian dengan item pemeriksaan berdasarkan ketentuan eksisting	Diubah
173.	Pasal 15					
174.	(1) Setelah dituangkan dalam hasil pemeriksaan teknis dan nautis kapal perikanan, alat penangkapan ikan, dan alat bantu penangkapan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), selanjutnya Syahbandar di pelabuhan perikanan menerbitkan SPB.				Mengikuti ketentuan PP 27/2021	Diubah
175.	(2) SPB berlaku paling lama 24 (dua puluh empat) jam terhitung sejak diterbitkan.				Mengikuti ketentuan PP 5 Tahun 2021	Diubah
176.	(3) SPB hanya dapat digunakan untuk 1 (satu) kali pelayaran.				Mengikuti ketentuan PP 5 Tahun 2021 untuk nelayan	Diubah

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					kecil, namun untuk nelayan tetap berlaku 1 kali pelayaran	
177.	(4) Bentuk dan format SPB sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.				Mengikuti ketentuan PP 27/2021 (frasa surat persetujuan berlayar diubah menjadi persetujuan berlayar)	Diubah
178.	Pasal 16					
179.	(1) Syahbandar di pelabuhan perikanan dapat menunda keberangkatan kapal perikanan setelah SPB diterbitkan apabila cuaca buruk.				Mengikuti ketentuan PP 27/2021, dengan pendetailan	Diubah
180.	(2) Apabila dalam keadaan tertentu kapal perikanan tidak dapat meninggalkan pelabuhan perikanan, nakhoda atau pemilik kapal/ penanggung jawab perusahaan harus mengajukan permohonan penundaan keberangkatan kapal kepada syahbandar.				Mengikuti ketentuan PP 27/2021, dengan pendetailan	Diubah
181.	(3) Apabila penundaan keberangkatan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melebihi 24 (dua puluh empat) jam dari waktu tolak yang telah ditetapkan, nakhoda atau pemilik kapal/penanggung jawab perusahaan harus mengajukan permohonan ulang penerbitan SPB.				Mengikuti ketentuan PP 27/2021, dengan pendetailan	Diubah
182.	Pasal 17					
183.	(1) Syahbandar di pelabuhan perikanan dapat memberikan pembebasan SPB bagi kapal perikanan apabila:				Mengikuti ketentuan PP 27/2021	Diubah
184.	a. berlayar dalam batas wilayah kerja dan pengoperasian pelabuhan perikanan;				Mengikuti ketentuan PP 27/2021	Diubah
185.	b. berlayar dalam batas wilayah kerja dan pengoperasian pelabuhan perikanan;				Mengikuti ketentuan PP 27/2021	Diubah
186.	c. memasuki pelabuhan perikanan karena keadaan darurat;				Mengikuti ketentuan PP 27/2021	Diubah

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
187.	d. memasuki pelabuhan perikanan karena keadaan darurat;				Mengikuti ketentuan PP 27/2021	Diubah
188.	e. menuju galangan untuk tujuan perbaikan/docking kapal perikanan.				Mengikuti ketentuan PP 27/2021	Diubah
189.	(2) Pembebasan penerbitan SPB kapal perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan permohonan dari nakhoda atau pemilik kapal/penanggung jawab perusahaan.				Mengikuti ketentuan PP 27/2021	Diubah
190.	(3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Syahbandar di pelabuhan perikanan menerbitkan surat pembebasan SPB bagi kapal perikanan dengan menggunakan bentuk dan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.				Mengikuti ketentuan PP 27/2021, dengan pendetailan dan mekanisme yang akan disesuaikan	Diubah
191.	Pasal 18					
192.	(1) Syahbandar di pelabuhan perikanan dapat mencabut SPB kapal perikanan yang telah diterbitkan, apabila:				Mengikuti ketentuan PP 27/2021, dengan pendetailan dan mekanisme yang akan disesuaikan	Diubah
193.	a. kapal perikanan tidak berlayar meninggalkan pelabuhan perikanan setelah 24 (dua puluh empat) jam sejak SPB diterbitkan dan nakhoda atau pemilik kapal/penanggung jawab perusahaan tidak mengajukan penundaan keberangkatan kapal perikanan;				Mengikuti ketentuan PP 27/2021, dengan pendetailan dan mekanisme yang akan disesuaikan	Diubah
194.	b. kapal perikanan melakukan kegiatan di pelabuhan perikanan yang mengganggu kelancaran lalu lintas kapal,				Mengikuti ketentuan PP 27/2021, dengan pendetailan dan mekanisme yang akan disesuaikan	Diubah

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	membahayakan keselamatan pelayaran, serta perlindungan maritim; dan/atau					
195.	c. perintah tertulis dari pengadilan negeri.				Mengikuti ketentuan PP 27/2021, dengan pendetailan dan mekanisme yang akan disesuaikan	Diubah
196.	(2) Pencabutan SPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Syahbandar di pelabuhan perikanan dengan menerbitkan surat pencabutan SPB dengan menggunakan bentuk dan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.				Mengikuti ketentuan PP 27/2021, dengan pendetailan dan mekanisme yang akan disesuaikan	Diubah
197.	Bagian Ketujuh					
198.	Memeriksa Teknis dan Nautis Kapal Perikanan dan Memeriksa Ala Penangkapan Ikan, dan Alat Bantu Penangkapan Ikan					
199.	Pasal 19					
200.	(1) Apabila persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a terpenuhi, dalam rangka penerbitan SPB Syahbandar di pelabuhan perikanan memeriksa teknis dan nautis kapal perikanan dan alat penangkapan ikan, dan alat bantu penangkapan ikan.				Mengikuti ketentuan PP 27/2021	Diubah
201.	(2) Pemeriksaan teknis dan nautis kapal perikanan dan alat penangkapan ikan, dan alat bantu penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:				Mengikuti ketentuan PP 27/2021	Diubah
202.	a. kesesuaian alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan;				Mengikuti ketentuan PP 27/2021	Diubah
203.	b. palka ikan dan jenis mesin pendingin;				Mengikuti ketentuan PP 27/2021	Diubah

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis			Rekomendasi
204.	c. Stiker barcode;				Mengikuti 27/2021	ketentuan	PP	Dicabut
205.	d. kelaikan kapal perikanan dan teknis permesinan;				Mengikuti 27/2021	ketentuan	PP	Diubah
206.	e. peralatan pencegahan pencemaran;				Mengikuti 27/2021	ketentuan	PP	Dicabut
207.	f. alat komunikasi;				Mengikuti 27/2021	ketentuan	PP	Diubah
208.	g. peralatan navigasi;				Mengikuti 27/2021	ketentuan	PP	Diubah
209.	h. peta dan perlengkapannya;				Mengikuti 27/2021	ketentuan	PP	Diubah
210.	i. alat keselamatan;				Mengikuti 27/2021	ketentuan	PP	Tetap
211.	j. alat pemadam kebakaran; dan				Mengikuti 27/2021	ketentuan	PP	Tetap
212.	k. tanda pengenal kapal perikanan.				Mengikuti 27/2021	ketentuan	PP	Diubah
213.	(3) Hasil pemeriksaan teknis dan nautis kapal perikanan dan alat penangkapan ikan, dan alat bantu penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5).				Mengikuti 27/2021, dengan pendetailan	ketentuan	PP	Diubah
214.	(4) Bentuk dan format laporan hasil pemeriksaan kapal perikanan berbendera asing sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.				Mengikuti 27/2021, dengan pendetailan	ketentuan	PP	Diubah
215.	Bagian Kedelapan							
216.	Memeriksa dan Mengesahkan Perjanjian Kerja Laut							
217.	Pasal 20							

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
218.	(1) Syahbandar di pelabuhan perikanan memeriksa Perjanjian Kerja Laut antara pemilik kapal/penanggung jawab perusahaan dengan nakhoda dan ABK.				Mengikuti ketentuan PP 27/2021, dengan pendetailan Yang diperiksa antara lain: Persyaratan bekerja di atas kapal terdiri atas huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf e, dan identitas awak, identitas pemilik, tanda tangan para pihak, dan format PKL Dalam hal terdapat pihak penandatangan pkl yang diwakili, maka harus melampirkan surat kuasa Dalam pemeriksaan pkl, harus juga terlampir pernyataan terkait kebenaran data pkl yang menjadi tanggung jawab pemilik/operator kapal perikanan dan awak kapal perikanan	Diubah
219.	(2) Syahbandar di pelabuhan perikanan mengesahkan Perjanjian Kerja Laut setelah ditandatangani oleh pemilik kapal/penanggung jawab perusahaan dengan nakhoda dan ABK.				Mengikuti ketentuan PP 27/2021, dengan pendetailan Pengesahan berfungsi untuk menentukan tanggal berlaku PKL (bukan mengesahkan substansi PKL)	diubah
220.	(3) Apabila pemilik kapal/penanggung jawab perusahaan tidak membuat perjanjian kerja laut dengan nakhoda dan ABK, Syahbandar di				Mengikuti ketentuan PP 27/2021	Dicabut

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	pelabuhan perikanan menerbitkan daftar nakhoda dan ABK.					
221.	(4) Bentuk dan format daftar nakhoda dan anak buah kapal sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.					
222.	Bagian Kesembilan					
223.	Memeriksa <i>Log Book</i> Penangkapan Ikan					
224.	(1) Syahbandar di pelabuhan perikanan memeriksa log book penangkapan ikan pada saat kapal perikanan bersandar/tiba di pelabuhan perikanan.				Mengikuti ketentuan PP 27/2021 pemeriksaan log book dapat dilakukan simultan atau setelah penerbitan stblkk Akan detailkan namun sebatas pemeriksaan log book Untuk tindakan represif oleh DJPT dapat dilakukan pada saat periode perpanjangan perizinan berusaha Untuk tindakan represif oleh PSDKP akan dilakukan pengenaan sanksi	Diubah
225.	(2) Pemeriksaan log book penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:				Mengikuti ketentuan PP 27/2021	Diubah
226.	a. data kapal perikanan;				Mengikuti ketentuan PP 27/2021	Diubah
227.	b. data alat penangkapan ikan;				Mengikuti ketentuan PP 27/2021	Diubah

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
228.	c. data operasi penangkapan ikan; dan				Mengikuti ketentuan PP 27/2021	Diubah
229.	d. data ikan hasil tangkapan.				Mengikuti ketentuan PP 27/2021	Diubah
230.	(3) Hasil pemeriksaan log book penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada kepala pelabuhan perikanan.				Disampaikan ke pelaku usaha tidak lagi menjadi pembanding data lpm Petugas yang akan melakukan analisis log book juga dilakukan oleh pengawas perikanan berdasarkan kepmen probis	
231.	Bagian Kesepuluh					
232.	Mengatur Olah Gerak dan Lalu Lintas Kapal Perikanan di Pelabuhan Perikanan					
233.	Pasal 22					
234.	(1) Syahbandar di pelabuhan perikanan mengatur olah gerak dan lalu lintas kapal perikanan di pelabuhan perikanan berdasarkan permohonan dari nakhoda atau pemilik kapal/penanggung jawab perusahaan.				Mengikuti ketentuan PP 27/2021, dengan pendetailan terkait mekanisme pelaksanaan olah gerak di pelabuhan perikanan, kriteria olah gerak, dan format suratnya memerlukan pendetailan dalam pelaksanaannya (antara lain mendetailkan makna pemilik kapal perikanan dalam hal pemilik kapal memberi kuasa kepada pihak tertentu)	Tetap

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					perlu menambah substansi: 1. untuk kapal baru, kapal asing, dan kapal non perikanan 2. pengaturan olah gerak kapal perikanan di Pelabuhan umum 3. pengaturan untuk kapal dalam keadaan darurat olah gerak adalah kegiatan menguasai kapal dalam keadaan diam atau bergerak dari suatu tempat ke tempat lainnya di dalam dlkp dan dlkr untuk mencapai pelayaran yang aman dan efisien dengan menggunakan sarana yang terdapat di kapal untuk pelabuhan perikanan yang belum memiliki WKOPP akan menggunakan 2 mil laut dengan pertimbangan jangkauan dalam hal pemberian pertolongan	
235.	(2) Setiap kapal yang berada di pelabuhan perikanan harus mematuhi peraturan dan melaksanakan petunjuk serta perintah Syahbandar di pelabuhan perikanan.				Mengikuti ketentuan PP 27/2021	Diubah
236.	(3) Bagi kapal perikanan yang memasuki pelabuhan perikanan untuk tambat/labuh, Syahbandar di pelabuhan perikanan menentukan penempatan kapal perikanan di dermaga sesuai tujuannya.				Mengikuti ketentuan PP 27/2021, Pengaturan ini diatur kembali dalam substansi kedatangan kapal	Dicabut

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
237.	Bagian Kesebelas					
238.	Mengawasi Pemanduan					
239.	Pasal 23					
240.	(1) Syahbandar di pelabuhan perikanan mengawasi pemanduan terhadap kapal perikanan yang akan masuk dan keluar pelabuhan perikanan.				Mengikuti ketentuan PP 27/2021	Tetap
241.	(2) Pengawasan pemanduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:					
242.	a. pelaksanaan pemanduan di perairan yang dilakukan pemanduan;				Mengikuti ketentuan PP 27/2021	Tetap
243.	b. Pengawasan keselamatan pemanduan dan penertiban pelayanan pemanduan dengan mengupayakan penanggulangan hambatan operasional;				Mengikuti ketentuan PP 27/2021	Tetap
244.	c. menyiapkan petunjuk teknis tata cara pemanduan setempat bersama penyelenggara pemanduan;				Mengikuti ketentuan PP 27/2021	Dicabut
245.	d. menerima laporan pandu mengenai:				Mengikuti ketentuan PP 27/2021	Dicabut
246.	1) nakhoda yang tidak menaati peraturan perundang-undangan dan/atau petunjuk pandu;				Mengikuti ketentuan PP 27/2021	Dicabut
247.	2) perubahan kedalaman, sarana bantu navigasi-pelayaran, adanya hambatan-hambatan, rintangan, pencemaran, dan pengotoran di perairan.				Mengikuti ketentuan PP 27/2021	Dicabut
248.	(3) Hasil pengawasan pemanduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada kepala pelabuhan perikanan.				Mengikuti ketentuan PP 27/2021	Dicabut
249.	Bagian Keduabelas					

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
250.	Mengawasi Pengisian Bahan Bakar					
251.	Pasal 24					
252.	(1) Syahbandar di pelabuhan perikanan mengawasi pengisian bahan bakar terhadap kapal perikanan yang berpangkalan dan singgah di pelabuhan perikanan.				Mengikuti ketentuan PP 27/2021	Tetap
253.	(2) Pengawasan pengisian bahan bakar dilakukan dengan:				Mengikuti ketentuan PP 27/2021	Diubah
254.	a. mengawasi kesesuaian penerima dengan rekomendasi dari kepala pelabuhan perikanan; dan				Mengikuti ketentuan PP 27/2021, dengan pedetailan untuk memastikan aspek pencegahan pencemaran dan keselamatan	Diubah
255.	b. mengawasi kesesuaian jumlah dengan ukuran kapal dan kekuatan mesin.				Mengikuti ketentuan PP 27/2021	Diubah
256.	Bagian Ketigabelas					
257.	Mengawasi Kegiatan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Perikanan					
258.	Pasal 25					
259.	(1) Syahbandar di pelabuhan perikanan mengawasi kegiatan pembangunan fasilitas di pelabuhan perikanan yang terkait dengan keselamatan operasional kapal perikanan.				Mengikuti ketentuan PP 27/2021, dengan pendetalan mekanisme pengawasan Apakah masih ada space/ruang agar kapal dapat beroperasi secara aman atau pembangunan fasilitas dimaksud tidak membahayakan keselamatan operasional kapal perikanan	Diubah

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					Pengawasan dilakukan dengan menerbitkan maklumat pelayaran Pengawasan dilakukan secara berkala	
260.	(2) Fasilitas pelabuhan perikanan yang terkait dengan keselamatan operasional kapal perikanan, meliputi:				Akan direformulasi sesuai dengan sistematika penyusunan peraturan perundang-undangan	Tetap
261.	a. dermaga;				Merupakan fasilitas terkait dengan keselamatan operasional kapal perikanan Akan dicek kembali fasilitas pp lainnya	Tetap
262.	b. kolam;				Merupakan fasilitas terkait dengan keselamatan operasional kapal perikanan Akan dicek kembali fasilitas pp lainnya	Tetap
263.	c. rambu-rambu alur pelayaran;				Merupakan fasilitas terkait dengan keselamatan operasional kapal perikanan Akan dicek kembali fasilitas pp lainnya	Tetap
264.	d. jetty;				Merupakan fasilitas terkait dengan keselamatan operasional kapal perikanan Akan dicek kembali fasilitas pp lainnya	Tetap

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
265.	e. mercusuar;				Merupakan fasilitas terkait dengan keselamatan operasional kapal perikanan Akan dicek kembali fasilitas pp lainnya	Tetap
266.	f. menara pengawas; dan				Merupakan fasilitas terkait dengan keselamatan operasional kapal perikanan Akan dicek kembali fasilitas pp lainnya	Tetap
267.	g. breakwater.				Merupakan fasilitas terkait dengan keselamatan operasional kapal perikanan Akan dicek kembali fasilitas pp lainnya	Tetap
268.	(3) Hasil pengawasan kegiatan pembangunan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada kepala pelabuhan perikanan.				Akan didetailkan mekanisme pelaporan Pelaaporan dilakukan secara berkala	Tetap
269.	Bagian Keempatbelas					
270.	Melaksanakan Bantuan Pencarian dan Penyelamatan					
271.	Pasal 26					
272.	(1) Syahbandar di pelabuhan perikanan melaksanakan bantuan pencarian dan penyelamatan sebagai tindakan awal operasi pencarian dan penyelamatan terhadap musibah pelayaran serta memberikan bantuan				Mengikuti ketentuan PP 27/2021, dengan pendetailan	Diubah

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	terhadap bencana dan musibah lainnya di pelabuhan perikanan.					
273.	(2) Dalam melaksanakan bantuan pencarian dan penyelamatan, Syahbandar di pelabuhan perikanan melakukan:				Mengikuti ketentuan PP 27/2021	Diubah
274.	a. pelaksanaan siaga bantuan pencarian dan penyelamatan secara terus menerus;				Mengikuti ketentuan PP 27/2021, dengan pendetailan	Diubah
275.	b. pelaksanaan koordinasi dalam penanggulangan musibah pelayaran serta memberikan bantuan terhadap bencana dan musibah lainnya;				Mengikuti ketentuan PP 27/2021, dengan pendetailan	Diubah
276.	c. pelaksanaan koordinasi dalam penanggulangan musibah pelayaran serta memberikan bantuan terhadap bencana dan musibah lainnya;				Mengikuti ketentuan PP 27/2021, dengan pendetailan	Diubah
277.	d. pendataan potensi bantuan pencarian dan penyelamatan;				Mengikuti ketentuan PP 27/2021	Dicabut
278.	e. pelaksanaan administrasi dan kerumahtanggaan bantuan pencarian dan penyelamatan.				Mengikuti ketentuan PP 27/2021	Dicabut
279.	(3) Syahbandar di pelabuhan perikanan yang melaksanakan bantuan pencarian dan penyelamatan harus membuat berita acara yang dilaporkan kepada kepala pelabuhan perikanan.				Mengikuti ketentuan PP 27/2021, dengan pendetailan	Diubah
280.	Bagian Kelimabelas					
281.	Memimpin Penanggulangan Pencemaran dan Pemadaman Kebakaran di Pelabuhan Perikanan					
282.	Pasal 27					
283.	(1) Syahbandar di pelabuhan perikanan memimpin penanggulangan pencemaran dan pemadaman kebakaran di pelabuhan				Mengikuti ketentuan PP 27/2021, dengan pendetailan	Tetap

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	perikanan, dengan cara meminimalkan risiko pencemaran dan kebakaran.					
284.	(2) Syahbandar dalam memimpin penanggulangan pencemaran dan pemadaman kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memanfaatkan fasilitas yang ada di pelabuhan perikanan.				Mengikuti ketentuan PP 27/2021, dengan pendetailan	Diubah
285.	(3) Syahbandar di pelabuhan perikanan yang telah memimpin penanggulangan pencemaran dan pemadaman kebakaran di pelabuhan perikanan dituangkan dalam berita acara yang dilaporkan kepada kepala pelabuhan perikanan.				Mengikuti ketentuan PP 27/2021, dengan pendetailan	Diubah
286.	Bagian Keenambelas					
287.	Mengawasi Pelaksanaan Perlindungan Lingkungan Maritim					
288.	Pasal 28					
289.	(1) Syahbandar di pelabuhan perikanan mengawasi pelaksanaan perlindungan lingkungan maritim sebagai upaya mencegah dan menanggulangi pencemaran lingkungan perairan yang bersumber dari kegiatan yang terkait dengan pelayaran.				Mengikuti ketentuan PP 27/2021, dengan pendetailan	Diubah
290.	(2) Mengawasi pelaksanaan perlindungan lingkungan maritim dilakukan dengan cara:				Akan direformulasi	Tetap
291.	a. mengawasi nakhoda dan anak buah kapal untuk menghindari dan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dari pengoperasian kapal perikanan; dan				Akan direformulasi	Tetap

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
292.	b. pencegahan dan penanggulangan pencemaran dari kegiatan kepelabuhanan.				Akan direformulasi	Tetap
293.	(3) Hasil pengawasan pelaksanaan perlindungan lingkungan maritim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaporkan kepada kepala pelabuhan perikanan.				Mengikuti ketentuan PP 27/2021, dengan pendetailan	Tetap
294.	Bagian Ketujuhbelas					
295.	Memeriksa Pemenuhan Persyaratan Pengawakan Kapal Perikanan					
296.	Pasal 29					
297.	(1) Kapal perikanan yang akan meninggalkan pelabuhan perikanan, harus terlebih dahulu memenuhi persyaratan pengawakan kapal perikanan.				Mengikuti ketentuan PP 27/2021, dengan pendetailan Dilakukan sebelum penerbitan persetujuan berlayar	Diubah
298.	(2) Syahbandar di pelabuhan perikanan memeriksa persyaratan pengawakan kapal perikanan dengan memeriksa kesesuaian antara nakhoda dan ABK dengan:				Mengikuti ketentuan PP 27/2021, dengan pendetailan Mekanisme pemeriksaan pemenuhan persyaratan pengawakan	Diubah
299.	a. dokumen identitas pelaut kapal perikanan;				Akan direformulasi	Tetap
300.	b. sertifikasi kompetensi nakhoda dan ABK; dan				Akan direformulasi	
301.	c. daftar nakhoda dan ABK.				Akan direformulasi	
302.	Bagian Kedelapanbelas					
303.	Memeriksa Sertifikat Ikan Hasil Tangkapan					

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
304.	Pasal 30					
305.	(1) Syahbandar di pelabuhan perikanan memeriksa sertifikat ikan hasil tangkapan setelah kapal perikanan melakukan pembongkaran ikan hasil tangkapan.				Mengikuti ketentuan PP 27/2021, dengan pendetailan SIHT (yaitu lembar turunan dan lembar turunan yang disederhanakan)	Diubah
306.	(2) Sertifikat ikan hasil tangkapan merupakan surat yang menyatakan asal usul ikan dari kepala pelabuhan perikanan.				Mengikuti ketentuan PP 27/2021, dengan pendetailan Sertifikat yang berkaitan dengan ketelusuran ikan yang diterbitkan kalabuh/okl	Diubah
307.	(3) Pemeriksaan sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara melihat keaslian dan keabsahan sertifikat ikan hasil tangkapan dengan dokumen yang dinotifikasi ke negara tujuan.				Mengikuti ketentuan PP 27/2021, dengan pendetailan terkait mekanismenya	Tetap
308.	BAB V					
309.	IDENTITAS, SARANA, DAN PRASARANA FUNGSIONAL					
310.	Pasal 31					
311.	(1) Syahbandar di pelabuhan perikanan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dilengkapi dengan identitas yang meliputi:					Tetap
312.	a. pakaian seragam Syahbandar di pelabuhan perikanan; dan				Akan direformulasi dengan penyesuaian sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pakaian Kerja dan Atribut Pegawai di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	Diubah

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
313.	b. atribut kesyahbandaran antara lain berupa lencana, topi, emblim pelabuhan,				Akan direformulasi dengan penyesuaian sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pakaian Kerja dan Atribut Pegawai di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	Diubah
314.	(2) Ketentuan tentang identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.				Mengikuti ketentuan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pakaian Kerja dan Atribut Pegawai di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	Diubah
315.	Pasal 32					
316.	(1) Syahbandar di pelabuhan perikanan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya didukung sarana dan prasarana fungsional.				Menghapus kata fungsional	Diubah
317.	(2) Sarana fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:				Menghapus kata fungsional	Diubah
318.	a. kapal kesyahbandaran di pelabuhan perikanan;					tetap
319.	b. kendaraan operasional syahbandar di pelabuhan perikanan;					tetap
320.	c. alat pemadam kebakaran;					tetap
321.	d. alat selam;					tetap
322.	e. senter kedap air;					tetap
323.	f. alat dokumentasi;					tetap
324.	g. radio komunikasi;					tetap

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
325.	h. perahu karet;					tetap
326.	i. baju pelampung (<i>life jacket</i>) dan/atau					tetap
327.	j. teropong					tetap
328.	(3) Prasarana fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa kantor atau pos kesyahbandaran.				Menghapus kata fungsional Pos kesyahbandaran dihapus	Diubah
329.	BAB VI					
330.	PEMBINAAN, PELAPORAN, DAN EVALUASI					
331.	Pasal 33					
332.	(1) Dalam rangka pelaksanaan kesyahbandaran di pelabuhan perikanan Direktorat Jenderal, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan kepada Syahbandar di pelabuhan perikanan.				Pengukuhan dan pengangkatan oleh menteri yang membidangi pelayaran, penempatan dan penugasan dilakukan oleh Menteri yang menyelenggarakan bidang kelautan dan perikanan (didelegasikan ke Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap) sehingga pembinaan dilakukan oleh Direktorat Jenderal	Diubah
333.	(2) Syahbandar di pelabuhan perikanan UPT Kementerian dan swasta menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan wewenang setiap bulan kepada kepala pelabuhan perikanan untuk disampaikan kepada Direktorat Jenderal.				Pengaturan mekanisme pelaporan syahbandar di pelabuhan perikanan yang ditempatkan dan ditugaskan di pelabuhan yang tidak dibangun pemerintah akan diatur terpisah Meningat kepala pelabuhan perikanan yang tidak dibangun	Diubah

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					pemerintah ditetapkan oleh swasta, sehingga tidak pas pelaporan syahbandar kepada swasta	
334.	(3) Syahbandar di pelabuhan perikanan UPT daerah provinsi menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan wewenang setiap bulan kepada kepala pelabuhan perikanan UPT daerah provinsi untuk disampaikan kepada Direktur Jenderal melalui kepala dinas provinsi.					tetap
335.	(4) Syahbandar di pelabuhan perikanan UPT daerah kabupaten/kota menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan wewenang setiap bulan kepada kepala pelabuhan perikanan UPT daerah kabupaten/kota untuk disampaikan kepada Direktur Jenderal melalui kepala dinas kabupaten/kota dengan tembusan kepada kepala dinas provinsi.					Dicabut
336.	(5) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Direktur Jenderal melakukan evaluasi terkait pelaksanaan tugas dan wewenang kesyahbandaran di pelabuhan perikanan.				Mengikuti reformulasi ketentuan ayat lainnya Pelaksanaan evaluasi tidak hanya berdasarkan laporan sehingga ketentuan ini akan direformulasi	Diubah
337.	(6) Bentuk dan format laporan pelaksanaan tugas dan wewenang Syahbandar di pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.				Format akan disesuaikan	diubah
338.	BAB VII					

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
339.	KETENTUAN LAIN-LAIN					
340.	Pasal 34					
341.	(1) Syahbandar di pelabuhan perikanan dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat dibantu oleh petugas kesyahbandaran sesuai dengan kebutuhan.				Mengikuti ketentuan PP 27/2021 Perlu ada pengaturan dalam hal syahbandar berhalangan	Diubah
342.	(2) Petugas Kesyahbandaran di pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain terdiri dari:				Mengikuti ketentuan PP 27/2021, dengan pendetailan yang menyebutkan tugas dan wewenang syahbandar yang dapat dibantu oleh petugas kesyahbandaran Perlu ada pengaturan terkait penugasan petugas kesyahbandaran (siapa yang menugaskan, syarat untuk dapat ditugaskan, lokasi penugasan)	Diubah
343.	a. Petugas Pemeriksa Administrasi dan Fisik Kapal Perikanan;				Mengikuti ketentuan PP 27/2021, dengan pendetailan yang menyebutkan tugas dan wewenang syahbandar yang dapat dibantu oleh petugas kesyahbandaran	Diubah
344.	b. Petugas Pengatur Kedatangan, Penempatan dan Keberangkatan Kapal Perikanan;				Mengikuti ketentuan PP 27/2021, dengan pendetailan yang menyebutkan tugas dan wewenang syahbandar yang dapat dibantu oleh petugas kesyahbandaran	Diubah

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
345.	c. Operator Radio;				Mengikuti ketentuan PP 27/2021, dengan pendetailan yang menyebutkan tugas dan wewenang syahbandar yang dapat dibantu oleh petugas kesyahbandaran	Diubah
346.	d. Operator pemanduan;				Mengikuti ketentuan PP 27/2021, dengan pendetailan yang menyebutkan tugas dan wewenang syahbandar yang dapat dibantu oleh petugas kesyahbandaran	Diubah
347.	e. Petugas log book penangkapan ikan;				Mengikuti ketentuan PP 27/2021, dengan pendetailan yang menyebutkan tugas dan wewenang syahbandar yang dapat dibantu oleh petugas kesyahbandaran	Diubah
348.	f. Petugas Sertifikasi Ikan Hasil Tangkapan; dan/atau				Mengikuti ketentuan PP 27/2021, dengan pendetailan yang menyebutkan tugas dan wewenang syahbandar yang dapat dibantu oleh petugas kesyahbandaran	Diubah
349.	g. Petugas Administrasi Kesyahbandaran di pelabuhan perikanan.				Mengikuti ketentuan PP 27/2021, dengan pendetailan yang menyebutkan tugas dan wewenang syahbandar yang dapat dibantu oleh petugas kesyahbandaran	Diubah
350.	Pasal 35					
351.	(1) Penerbitan SPB untuk kapal perikanan yang dimiliki oleh nelayan kecil dilakukan oleh Syahbandar di pelabuhan perikanan dengan				sudah diatur dalam Permen KP 10/2021	Dicabut

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	melampirkan bukti pencatatan kapal perikanan.				akan diatur kembali dalam substansi penerbitan persetujuan berlayar	
352.	(2) SPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterbitkan.				akan diatur kembali dalam substansi penerbitan persetujuan berlayar (mengikuti ketentuan PP 5/2021)	Dicabut
353.	Pasal 36					
354.	Terhadap kapal perikanan berbendera asing yang akan memasuki atau meninggalkan kawasan pelabuhan, mengikuti ketentuan <i>Port State Measures (PSM)</i> .				Akan direformulasi dan dipindahkan dalam substansi pengaturan tahapan kedatangan dan keberangkatan kapal asing	Tetap
355.	BAB VIII					
356.	KETENTUAN PERALIHAN					
357.	Pasal 37					
358.	Pada saat berlakunya Peraturan Menteri ini, ketentuan yang terkait dengan pelaksanaan kesyahbandaran di pelabuhan perikanan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.				Perlu mengakomodir penempatan dan penugasan syahbandar, petugas kesyahbandaran, dokumen yang diterbitkan oleh syahbandar (pb, stblkk, dll)	Diubah
359.	BAB IX					
360.	KETENTUAN PENUTUP					
361.	Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.					
362.	Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.					
363.						
364.	Ditetapkan di Jakarta					

No	PERMEN-KP	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
365.	pada tanggal 21 Februari 2013					
366.	MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN					
367.	REPUBLIK INDONESIA,					
368.	ttd.					
369.	SHARIF C. SUTARDJO					
370.						
371.	Diundangkan di Jakarta					
372.	pada tanggal 11 Maret 2013					
373.	MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA					
374.	REPUBLIK INDONESIA,					
375.	ttd.					
376.	AMIR SYAMSUDIN					
377.	BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 386					